

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sekaligus menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu :

- 5.1.1 Terkait jual beli jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi secara hukum melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan adanya transaksi pemberi dan penerima suap dengan imbalan uang atau biasa disebut sebagai uang pelicin untuk mempercepat dalam urusannya karena faktor kurangnya sistem akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan pada masyarakat.
- 5.1.2 Penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap terkait jual beli jabatan ini masih terlalu ringan jauh dari harapan keadilan untuk masyarakat dan kurang mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi dalam menegakkan hukuman.

Bahwa Penegakan hukum merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan sebagai instrument dalam delik kebijakan kriminal untuk mencapai tujuan akhir peradilan pidana yang melalui formulasi, aplikasi dan eksekusi diberikan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan menganut pemidanaan gabungan dengan memberikan pidana ditunjukkan sebagai mendidik, memperbaiki orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini maka saran dari penulis sebagai berikut :

- 5.2.1 Hal yang perlu dilakukan dalam sistem pemerintahan daerah proses penerimaan calon kepala desa yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait uang pelicin yang merupakan tindak pidana korupsi serta memperkuat transparansi melalui jejak digital menggunakan aplikasi siskeudes seperti desa mancon agar mempermudah masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik untuk mengetahui sejauh mana kinerja kepala daerah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik serta untuk mengetahui tentang keberpihakan pemerintahan terhadap proses penerimaan calon kepala desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat, mengawasi dan dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah secara langsung dan berimplikasi pada kemampuan kepala daerah dalam mewujudkan *good governance*.
- 5.2.2 Terkait penegakan hukum terhadap pelaku korupsi suap menyuap dalam jual beli jabatan yang diberikan lebih ringan dan tidak adanya keadilan, Peneliti memberikan saran agar aparat hukum lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilanggar karena aparat penegak hukum merupakan alat yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat guna menjauhkan dari bentuk-bentuk pelanggaran yang berfungsi sebagai aspek mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan pemberian pidanaan gabungan ditunjukkan untuk memperbaiki serta mendidik pelaku tersebut sehingga dapat menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan terkait proses penerimaan calon kepala desa dan memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan korupsi